



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR : 141/10/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, pasal 57 dan 59 Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, serta pasal 8 dan 9, Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

-1-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 234);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

- KEDUA : Tugas Satlinmas Desa adalah:
- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dalam skala kewenangan Desa;
 - b. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa;
 - d. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat di Desa;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan, dan bimbingan kemasyarakatan di Desa;
 - f. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan di Desa;
 - g. Membantu upaya pertahanan negara di Desa;
 - h. Membantu pengamanan obyek vital di Desa;
 - i. Tugas tambahan mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. Tugas tambahan membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - k. Tugas tambahan membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang di berikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. Kepala Pelaksana Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat;
- KEEMPAT : Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dijabat oleh Kepala Desa.
- KELIMA : Kepala Pelaksana Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dijabat oleh Perangkat Desa yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, atau personil di Pemerintah Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- KEENAM : Komandan Regu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ditunjuk oleh Kepala Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana.
- KETUJUH : Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.

- KEDELAPAN : Penentuan jumlah anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap RT/RW dan Linmas Perempuan, memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan anggaran.
- KESEMBILAN : Regu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari:
- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. Regu Pengamanan;
 - c. Regu yang bersifat ad Hoc.
- KESEPULUH : Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan, dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- KESEBELAS : Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik social dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- KEDUABELAS : Regu yang bersifat ad Hoc sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN adalah:
- a. Regu Pertolongan pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran;
 - b. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - c. Regu Dapur Umum
- KETIGABELAS : Regu Pertolongan pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

- KEEMPATBELAS : Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- KELIMABELAS : Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- KEENAMBELAS : Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa atau diberhentikan.
- KETUJUHBELAS : Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KEENAMBELAS, karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan/ atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/ atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. Menjadi pengurus partai politik.
- KEDELAPANBELAS : Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KEENAMBELAS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melalui Camat.
- KESEMBILANBELAS : Satlinmas Desa berhak mendapatkan:
- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti Kapasitas Linmas;

- b. Mendapatkan kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati, serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. Mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

KEDUA PULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEDUA PULUH SATU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal, 4 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN



ARIS ISTIYANTO.A.Md.

Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Anggota Satlinmas Desa Dukuhwaringin Kabupaten Kudus.

KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA/JABATAN	ALAMAT	NO KTA	JABATAN DALAM SATLINMAS	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Dukuhwaringin, 2/1		Kepala Satlinmas	
2.	Kasi Pemerintahan	Dukuhwaringin, 4/1		Kepala Pelaksana	
3.	Sударlan	Dukuhwaringin, 3/2		Komandan Regu Pengamanan	
4.	Usmanto	Dukuhwaringin, 4/1		Anggota	
5.	Muhammad Khafid	Dukuhwaringin, 1/2		Anggota	
6.	Suaib	Dukuhwaringin, 2/2		Anggota	
7.	Supa'at	Dukuhwaringin, 3/1		Komandan Regu Penyelamatan Dan Evakuasi Penanganan Gangguan	
8.	Supat	Dukuhwaringin, 4/1		Anggota	
9.	Kusmin	Dukuhwaringin, 2/2		Anggota	
10.	Khoirul Umam	Dukuhwaringin, 3/1		Anggota	
11.	Muhammad Ali Shodikin	Dukuhwaringin, 1/1		Komandan Regu Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan Dini	
12.	Muhammad Rojabun Isa	Dukuhwaringin, 5/1		Anggota	
13.	Sunaryo	Dukuhwaringin, 3/2		Anggota	
14.	Sumadi	Dukuhwaringin, 4/2		Anggota	
15.	Supriyadi	Dukuhwaringin, 3/1		Komandan Regu Dapur Umum	
16.	Suhardi	Dukuhwaringin, 4/2		Anggota	
17.	Heri Kurdiyono	Dukuhwaringin, 5/1		Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	ALAMAT	NO KTA	JABATAN DALAM SATLINMAS	KETERANGAN
18.	Nur Huda	Dukuhwaringin, 5/2		Anggota	
19.	Suhardi	Dukuhwaringin, 3/1		Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana Dan Kebakaran	
20.	TRIMAN	Dukuhwaringin, 1/2		Anggota	
21.	HARIYANTO	Dukuhwaringin, 4/2		Anggota	
22.	NOOR KHAMID	Dukuhwaringin, 5/2		Anggota	

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal, 4 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN




ARIS ISTIANTO.A.Md.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 141/10/I/2024

KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DUKUH WARINGIN KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA	ALAMAT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT YANG PERNAH DI IKUTI		
							NAMA DIKLAT	TAHUN	PENYELENGGARA
1.	Sударlan	Dukuhwaringin, 3/2	Kudus,05-05-1975	45	L	SLTA			
2.	Suardi	Dukuhwaringin, 3/1	Kudus,24-04-1972	52	L	SLTP			
3.	Muhammad Ali Shodikin	Dukuhwaringin, 1/1	Kudus,14-04-1998	26	L	SLTA			
4.	Supa'at	Dukuhwaringin, 3/1	Kudus,05-03-1988	36	L	SLTP			
5.	Supriyadi	Dukuhwaringin, 3/1	Kudus,16-09-1977	47	L	SLTA			
6.	Khoirul Umam	Dukuhwaringin, 3/1	Kudus,04-11-1989	35	L	SLTA			
7.	Usmanto	Dukuhwaringin, 4/1	Kudus,09-12-1984	40	L	SLTP			
8.	Supat	Dukuhwaringin, 4/1	Kudus,13-07-1986	38	L	SLTP			
9.	Muhammad Rojabun Isa	Dukuhwaringin, 5/1	Kudus,27-12-1993	31	L	SLTA			
10.	Heri Kurdiono	Dukuhwaringin, 5/1	Kudus,25-05-1992	32	L	SLTP			
11.	Muhammad Khafid	Dukuhwaringin, 1/2	Kudus,03-02-1985	39	L	SLTA			
12.	Triman	Dukuhwaringin, 1/2	Kudus,25-07-1976	48	L	SD			
13.	Suaib	Dukuhwaringin, 2/2	Kudus,02-04-1985	39	L	SLTA			
14.	Kusmin	Dukuhwaringin, 2/2	Kudus,17-04-1974	50	L	SD			
15.	Sunaryo	Dukuhwaringin, 3/2	Kudus,03-03-1980	44	L	SLTP			
16.	Sumadi	Dukuhwaringin, 4/2	Kudus,04-11-1985	39	L	SLTP			


16.	Sumadi	Dukuhwaringin, 4/2	Kudus,04-11-1985	39	L	SLTP		
17.	Suhardi	Dukuhwaringin, 4/2	Kudus,02-09-1988	36	L	SLTP		
18.	Hariyanto	Dukuhwaringin, 4/2	Kudus,26-04-1987	37	L	SLTA		
19.	Nur Huda	Dukuhwaringin,5/2	Kudus,12-12-1981	43	L	SLTP		
20.	Noor Khamid	Dukuhwaringin, 5/2	Kudus,04-02-1976	48	L	SD		



LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor :141/10/1/2024

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DESA DUKUHWARINGIN



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DESA
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 141/10/I/2024

NASKAH JANJI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban Masyarakat.
- 3.

Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal, 4 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN



ARIS ISTIYANTO, A.Md